



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **IRFAN**;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 9 bulan / 03 Mei 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Raba Rt.001, Desa Rababaka,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Kandang Ayam;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **SUPRIADIN**;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Soriutu Rt.001, Rw.00, Desa Soriutu,  
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Kandang Ayam;

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;

Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JUNAIDIN ISMAIL, SH. Advokat, berkantor di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN Dpu, tanggal 19 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu, tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan surat penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu, tanggal 13 Juli 2018 tentang hari sidang ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dakwaan Kesatu: Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN masing-masing selama SEUMUR HIDUP dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan bagian bawah berbentuk lempengan tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang 60 centimeter, lebar bilah parang 3,6 centimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu yang diukir menyerupai bentuk kepala naga beserta sarung parang warna coklat tua;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) switer/jaket warna coklat dengan motif kotak warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu dengan motif titik warna putih;
- 1 (satu) baju kaos warna biru dengan motif garis-garis warna putih dan terdapat tulisan "Play Boy" dibagian baju sebelah kiri;
- 1 (satu) celana dalam segitiga warna hitam yang terdapat tulisan "Play Boy";
- 1 (satu) celana jeans pendek beserta ikat pinggangnya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa USMAN;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari penasehat hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar para Teerdakwa dijatuhi dengan pidana yang seringannya dengan alasan para Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukum para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Juli 2018 berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang

Halaman 3 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali ke kandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam di kandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli

*Halaman 4 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan, sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat

*Halaman 5 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya.

- Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan

*Halaman 6 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.
- Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasak bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang

*Halaman 8 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.

Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi

Halaman 9 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali ke kandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan berkata “KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU” dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab “ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI”, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari



menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belat yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belat dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belat menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan



badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya.

- Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi

*Halaman 12 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.
- Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN

Halaman 13 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasak bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat



tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.

Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melukai berat orang lain, perbuatan itu mengakibatkan kematian dari korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als.

*Halaman 16 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya.

- Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi





AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran





lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.

- Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan

*Halaman 19 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasak bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.

Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai

Halaman 20 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, hingga mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali ke kandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam di kandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban



IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga

Halaman 22 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu





terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya.

- Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau

Halaman 23 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu





belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk



membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.

- Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput

Halaman 25 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



memasakan bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI,dr,DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.
- Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI,dr,DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Halaman 26 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan korban anak IMRAN mati (umur 15 tahun sebagaimana Kartu Keluarga No. 5205050312070127), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh

Halaman 27 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan berkata “KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU” dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab “ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI”, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungup, setelah itu terdakwa I

*Halaman 28 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya.

- Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali

Halaman 29 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.
- Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasak bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib.

*Halaman 31 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.

Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **ATAU**

### **KEEMPAT :**

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi

*Halaman 32 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali ke kandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam di kandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk

Halaman 33 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IMRAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belat yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belat dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping

Halaman 34 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya.

- Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling



menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.
- Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRAWAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN dan melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasakan bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu

*Halaman 37 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.

Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. HADIJAH, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah pembunuhan cucu saksi bernama IMRAN ;
- Bahwa cucu saksi bernama IMRAN laki-laki umur 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu saksi bernama IMRAN tersebut menjadi korban pembunuhan adalah dari cerita dari Ketua RT dan orang-orang di sekitar kampung;
- Bahwa saksi ingat Cucu saksi keluar meninggalkan rumah sendiri saat itu, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita dari rumah saksi di dusun Wawo Timur RT/RW. 008/00 Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa waktu cucu saksi keluar rumah tersebut setahu saksi tidak ada yang menjemput;
- Bahwa cucu saksi pergi dari rumah dan kemudian diketemukan sudah meninggal dunia sudah sekitar 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mencari dan menanyakan keluarga tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan cucu saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu saksi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa cucu saksi ketika meninggalkan rumah tersebut menggunakan baju kaos belang-belang berwarna biru dan celana pendek leavis warna biru ;
- Bahwa Saksi sempat pergi melihat mayat Imran tetapi tidak bisa dikenal wajahnya karena tinggal kerangka;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenal mayat Imran dari pakaian yang digunakan yaitu dari pakaiannya yaitu kaos belang-belang warna biru dan celana leavis pendek warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah cucu saksi IMRAN korban pembunuhan atau bagaimana ;
- Bahwa Cucu saksi tersebut tinggal serumah dengan saksi sebagai neneknya sejak berumur 7 bulan hingga kematiannya seperti saat sekarang ini, sehingga sudah 13 tahun dengan sekarang ;
- Bahwa Ibunya Imran menjadi TKI ke Arab Saudi, sedangkan ayahnya tinggal di Calabai;

Halaman 39 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mayat Imran yang saksi lihat tidak ada kedua kaki, kedua tangan hanya tengkoraknya saja yang masih ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

2. MAANI, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang di Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini saksi tahu karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah anak saksi bernama TAUFAN;
- Bahwa nama Taufan dipanggil sama temannya kalau nama yang sebenarnya di Sekolah adalah IRWAN;
- Bahwa Saksi kenal anak saksi menjadi korban pembunuhan dari celana yang dipakai celana kotak-kotak, baju kaos warna putih dan jaket/switer yang memiliki tutup kepala;
- Bahwa umur anak saksi 23 tahun, pekerjaan Sopir, alamat tempat tinggal di Rt.008, DesaNowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi terakhir melihat anak saksi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 wita ;
- Bahwa Anak saksi tidak pulang dan ditemukan sudah menjadi mayat kurang lebih 14 (empat belas) hari;
- Bahwa sebelum pergi pamit terlebih dahulu pergi karena ada acara;
- Bahwa saksi pernah mencarinya sampai ke Bima dan menanyakan melalui telepon;
- Bahwa saksi lihat tubuh anak saksi sudah tidak ada kepala serta kedua kaki dan tangan anak saksi sudah di potong ;
- Bahwa teman anak saksi di antara para Terdakwa ini adalah Amirudin alias Angga;
- Bahwa kalau main anak saksi ke rumah temannya;
- Bahwa tempat ditemukan mayat anak saksi di kandang ayam jaraknya dengan rumah saksi jauh;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dibunuh Saksi tahu dari pihak Kepolisian;
- Bahwa anak saksi berteman dengan ANGGA akrab bahkan tidur bersamasatu tikar, satu bantal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

*Halaman 40 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FARUK M. SAID, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang di Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini saksi tahu karena masalah penemuan mayat;
- Bahwa saksi yang menemukan mayat tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Selokan air Dusun Amal Habe, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat tersebut tetapi dilihat dari bentuk paha maupun celana yang dikenakan mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa mayat tersebut tidak dalam keadaan utuh hanya sepotong dari bagian lutut sampai kaki;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) mayat saja;
- Bahwa mayat tersebut mengenakan celana levis warna coklat;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari rumput di So Kabuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saat itu saksi merasakan bau bangke sehingga membuat saksi penasaran dan merasa merinding dan saksi mencari bau tersebut dengan berjalan kearah selokan air yang berjarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter saksi melihat kearah bawah selokan dan saksi terkejut melihat ada belatung yang mengerumuni bagian bentuk paha manusia kemudian Saksi mendekati, ternyata adalah mayat seseorang laki-laki, lalu Saksi pergi memberitahukan warga lain;
- Bahwa jarak dari kandang ayam dengan ditemukan mayat sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi berlari sekitar 200 (dua ratus meter), dan Saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang warga dan Saksipun bersama warga tersebut bergegas berlari untuk kembali ke lokasi penemuan mayat untuk memastikan apakah yang dilihat oleh Saksi benar- benar mayat atau tidak, ternyata kedua warga tersebut menyatakan benar mayat, lalu ke 2 (dua) warga tersebut pergi melaporkan ke Polsek Woja, sedangkan Saksi tetap berada di Lokasi penemuan mayat, berselang beberapa waktu lalu datang Anggota Polsek tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;

*Halaman 41 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. MUS MULYADIN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
  - Bahwa benar tanda tangan saksi yang di Berita Acara penyidikan;
  - Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini saksi tahu karena saksi melihat 2 (dua) orang mayat jenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa saksi tidak kenal 2 (dua) mayat tersebut;
  - Bahwa mayat yang saksi lihat tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 07.00.wita bertempat di kandang Ayam di Dusun Kabuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa 2 (dua) mayat yang saksi lihat tersebut masih menggunakan pakaian;
  - Bahwa saat itu saksi sedang memberi makan ayam di kandang saksi yang saksi jaga miliknya Suratman;
  - Bahwa posisi mayat yang anak- anak terlentang atau kepala menghadap keatas, sedangkan posisi mayat yang dewasa tengkurap/terlungkup atau kepala menghadap tanah, dimana kepala mayat anak yang kecil dan dewasa saling berdempetan serta kedua mayat tersebut ditutupi daun pisang pada bagian kepala sampai bagian dada ;
  - Bahwa mayat anak-anak yang posisi terlentang saksi melihat pada bagian tangan kirinya sudah putus atau tidak ada dan terdapat darah disekitarnya, serta pada bagian sekitar betis kaki kiri mayat anak kecil tersebut terdapat luka robek menganga dan mau putus dan mengeluarkan darah, sedangkan mayat laki-laki Dewasa saat itu yang posisinya telungkup / tengkurap saksi melihat pada bagian punggung belakang terdapat luka robek menganga dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat AMIRUDDIN alias ANGGA, IRFAN dan SYARIFUDIN alias RAMBO, berjalan ke arah kandang ayam mendekati mayat, dengan kondisi ketakutan saksi pun bergegas pergi dari tempat itu dengan berjalan dan pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa saksi melihat dengan jelas mayat tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa posisi mayat ada di belakang kandang ayam saksi;

Halaman 42 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke kandang ayam hari itu 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu saksi datang yang pertama saksi melihat Syarifudin alias Rambo yang sedang tidur di kandang;
- Bahwa setelah saksi memberi makan ayam lalu saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada orang lain kalau saksi melihat mayat;
- Bahwa setelah melihat mayat saksi jatuh sakit selama 4 (empat) hari di rumah;
- Bahwa saksi bertemu juga dengan Irfan dan Amirudin alias Angga waktu saksi ke kandang ayam yang pertama kali;
- Bahwa saksi datang ke kandang ayam yang pertama pada waktu masih subuh sebelum terang;
- Bahwa saksi bekerja menjaga kandang ayam sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Irfan, Syarifudin alias Rambo dan Amirudin alias Angga sedang berjalan menuju ke kandang ayam;
- Bahwa setahu saksi, Syarifudin alias Rambo menjaga kandang ayam milik ADE;
- Bahwa 2 (dua) mayat yang saksi lihat posisinya ada di belakang kandang ayam yang dijaga oleh Syarifudin alias Rambo;

Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

5. NURHAYATI, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang di Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini karena masalah pembuangan 2 (dua) orang mayat;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Amirudin alias Angga menceritakan dia baru saja membuang 2 (dua) mayat;
- Bahwa Amiruddin alias Angga menceritakan kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah orang tua saksi yakni Usman (Terdakwa) beralamat di Dusun Kabuntu Desa Bara Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas 2 (dua) mayat tersebut;
- Bahwa saksi berada di rumah orang tua saat itu karena sedang menjaga kandang ayam;
- Bahwa rumah orang tua saksi dengan kandang ayam jaraknya dekat;

Halaman 43 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Amirudin alias Angga menceritakan sudah membuang mayat di rumah orang tua saksi (Terdakwa Usman) ada juga Terdakwa yang lain yaitu Hermansyah alias Rian dan Syarifudin alias Rambo;
- Bahwa setelah Amirudin alias Angga menceritakan membuang mayat lalu saksi pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pencurian ayam di kandang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Usman ditangkap waktu ditemukan mayat;
- Bahwa Terdakwa Usman bekerja sebagai penjaga ayam bukan kandang sendiri tapi digaji;
- Bahwa setahu saksi dilokasi ada sekitar 6 (enam) kandang ayam;

Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

6. SYARIFUDDIN Als. RAMBO, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat nama korban yaitu TOPAN dan IMRAN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut tidak benar karena saksi di paksa untuk mengaku ;
- Bahwa keterangan di BAP Kepolisian keterangan saksi sendiri tetapi saksi disuruh mengaku membacok korban;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal karena kena setrum listrik;
- Bahwa Saksi dipukul dan ditendang dan dibentak oleh penyidik untuk mengakui kalau saksi melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kematian korban yaitu pada sekitar jam 07.00 pagi saksi melihat 2 (dua) orang mati kena setrum bertempat di kandang yang saksi jaga;
- Bahwa saksi melihat langsung waktu hendak memberi makan ayam;
- Bahwa saksi melihat mayat Irwan alias Topan posisi kepala menghadap keatas dengan ada kawat listrik di kakinya sedangkan Imran posisi telungkup dengan tangan memegang kawat listrik;

Halaman 44 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah berada di lokasi Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki yang satunya masih anak-anak dan satunya sudah dewasa sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa yang pasang kawat listrik saksi dengan Amirudin alias Angga dan Hermansyah alias Rian;
- Bahwa saksi pasang kawat listrik karena ayam di kandang sering dimakan biawak maupun anjing;
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut saksi tidak melakukan apa-apa hanya duduk diam;
- Bahwa di lokasi ada mayat tersebut saksi lihat ada AMIRUDIN alias ANGGA, HERMANSYAH alias RIAN, USMAN dan SUPRIADIN;
- Bahwa saksi lakukan bersama para Terdakwa tersebut kemudian berunding untuk membuang mayat ;
- Bahwa yang mengajak berunding untuk membuang mayat adalah pak USMAN;
- Bahwa setelah berunding para Terdakwa kemudian mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di Got;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa hanya melihat sekeliling dan berjalan di atas GOT;
- Bahwa waktu mayat tersebut dibuang ke dalam Got mayat masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa setelah membuang mayat saksi dan para Terdakwa yang lain pergi ke rumah bapak saksi yaitu pak USMAN;
- Bahwa Supriadin jaga kandang ayam miliknya H. Yusuf, Pak Usman jaga kandang ayam miliknya Mukraman sedangkan Hermansyah alias Rian, Amirudin alias Angga dan Saksi jaga kandang miliknya Hairul Insan;
- Bahwa saksi tidak membenarkan waktu rekonstruksi karena saksi merasa di arahkan oleh penyidik dan dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa parang tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan baju dan celana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yaitu yang dikenakan oleh korban;
- Bahwa kawat setrum tersebut sudah dikubur oleh ANGGA ;
- Bahwa pada saat menemukan mayat tersebut tidak melapor ke Polisi karena saat berkumpul membahas apakah akan melapor atau tidak lalu USMAN mengatakan mayat itu dibuang saja ke dalam got ;

Halaman 45 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi;

7. HERMANSYAH Als. RIAN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat nama korban yaitu TOPAN dan IMRAN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut tidak benar karena saksi di paksa untuk mengaku ;
- Bahwa keterangan di BAP Kepolisian keterangan saksi sendiri tetapi saksi disuruh mengaku membacok korban;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal karena kena setrum listrik;
- Bahwa Saksi dipukul dan ditendang dan dibentak oleh penyidik untuk mengakui kalau saksi melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kematian korban yaitu pada sekitar jam 07.00 pagi saksi dipanggil oleh Amiruddin alias Angga yang memberitahu ada 2 (dua) orang mati kena setrum;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi melihat ;
- Bahwa reaksi saksi setelah diberitahu ada yang mati kena setrum listrik saksi kaget;
- Bahwa Saksi mau diajak dan pergi melihat orang yang mati kena setrum listrik, alasan untuk pergi melihat tidak ada hanya untuk tahu apa benar ada orang yang mati kena setrum listrik;
- Bahwa jarak kandang ayam yang saksi jaga dengan kandang ayam yang tempat ada orang mati kena setrum tersebut Jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berada di lokasi Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki yang satunya masih anak-anak dan satunya sudah dewasa sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa kedua mayat tersebut yang anak kecil posisinya telungkup dengan tangan memegang kawat listrik sedangkan yang dewasa posisinya kepala keatas ada kawat listrik di kakinya;
- Bahwa saksi melihat ada di belakang kandang Syarifudin alias Rambo;
- Bahwa setahu saksi yang pasang kawat setrum adalah SYARIFUDIN alias RAMBO, AMIRUDIN alias ANGGA dan Saksi sendiri;

Halaman 46 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawat listrik sudah dipasang selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa kawat listrik dipasang di tiang kandang yang dijaga oleh Syarifudin alias Rambo di 4 (empat) tiang dengan 3 (tiga) kali lilitan kawat;
- Bahwa aliran listrik diambil dari rumah USMAN;
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut saksi tidak melakukan apa-apa hanya duduk diam;
- Bahwa di lokasi ada mayat tersebut saksi lihat ada AMIRUDIN alias ANGGA, SYARIFUDIN alias RAMBO, USMAN dan SUPRIADIN;
- Bahwa saksi lakukan bersama para Terdakwa tersebut kemudian berunding untuk membuang mayat;
- Bahwa yang mengajak berunding untuk membuang mayat adalah pak USMAN;
- Bahwa setelah berunding kemudian saksi ikut mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di Got;
- Bahwa waktu mayat tersebut dibuang ke dalam Got mayat masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa setelah membuang mayat saksi dan para Terdakwa yang lain pergi ke rumah pak USMAN;
- Bahwa pemilik kandang ayam yang dijaga oleh Syarifudin alias Rambo namanya SAHLAN MUSTAKIM;
- Bahwa saksi juga menjaga kandang ayam milik Sahlan Mustakim;
- Bahwa saksi tidak membenarkan waktu rekontruksi karena saksi merasa di arahkan oleh penyidik dan dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa parang tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan baju dan celana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangnya yaitu yang dikenakan oleh korban;
- Bahwa kawat setrum tersebut sudah dikubur oleh ANGGA ;
- Bahwa pada saat menemukan mayat tersebut tidak melapor ke Polisi karena saat berkumpul membahas apakah akan melapor atau tidak lalu USMAN mengatakan mayat itu dibuang saja ke dalam got ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi;

8. AMIRUDDIN Als. ANGGA, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembunuhan tersebut;

Halaman 47 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat nama korban yaitu TOPAN dan IMRAN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut tidak benar karena saksi di paksa untuk mengaku ;
- Bahwa keterangan di BAP Kepolisian keterangan saksi sendiri tetapi saksi disuruh mengaku membacok korban;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal karena kena setrum listrik;
- Bahwa Saksi dipukul dan ditendang dan dibentak oleh penyidik untuk mengakui kalau saksi melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kematian korban yaitu pada sekitar jam 07.00 pagi saksi melihat 2 (dua) orang mati kena setrum bertempat di kandang yang dijaga oleh Musmulyadin di kandang miliknya Ade Purnama Yanto;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Syarifudin alias Rambo mengatakan mari lihat ada orang mati kena setrum di kandang ayam;
- Bahwa reaksi saksi setelah diberitahu ada yang mati kena setrum listrik saksi kaget;
- Bahwa Saksi mau diajak dan pergi melihat orang yang mati kena setrum listrik, alasan untuk pergi melihat tidak ada hanya untuk tahu apa benar ada orang yang mati kena setrum listrik;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berada di lokasi Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki yang satunya masih anak-anak dan satunya sudah dewasa sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa kedua mayat tersebut yang anak kecil posisinya tangan masih memegang kawat sedangkan yang dewasa posisinya telungkup .ada kawat di kakinya;
- Bahwa yang pasang kawat setrum listrik tersebut saksi bersama Syarifudin alias Rambo dan Amirudin alias Angga;
- Bahwa kawat listrik diperoleh dari rumah USMAN bekas pemasangan pagar di belakang kandang;
- Bahwa saksi lakukan bersama para Terdakwa tersebut kemudian berunding untuk membuang mayat ;
- Bahwa yang mengajak berunding untuk membuang mayat adalah pak USMAN;
- Bahwa setelah berunding kemudian mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di Got;

Halaman 48 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mayat tersebut dibuang ke dalam Got mayat masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa setelah membuang mayat saksi dan para Terdakwa yang lain pergi ke rumah USMAN;
- Bahwa saksi tidak membenarkan waktu rekontruksi karena saksi merasa di arahkan oleh penyidik dan dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa parang tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan baju dan celana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangnya yaitu yang dikenakan oleh korban;
- Bahwa pada saat menemukan mayat tersebut tidak melapor ke Polisi karena saat berkumpul membahas apakah akan melapor atau tidak lalu USMAN mengatakan mayat itu dibuang saja ke dalam got ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFANDAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi;

9. USMAN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut tidak benar karena saksi di paksa untuk mengaku ;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal karena kena setrum listrik;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi diberitahu oleh Amirudin alias Angga ada orang mati kena setrum listrik di kandang yang dijaga Syarifudin alias Rambo;
- Bahwa kemudian saksi pergi memberitahu Supriadin yang jarak kandangnya dengan kandang saksi ± 90 (Sembilan puluh) meter;
- Bahwa reaksi saksi setelah diberitahu ada yang mati kena setrum listrik saksi kaget;
- Bahwa Saksi mau diajak dan pergi melihat orang yang mati kena setrum listrik, alasan untuk pergi melihat tidak ada hanya untuk tahu apa benar ada orang yang mati kena setrum listrik;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berada di lokasi Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki yang satunya masih anak-anak dan satunya sudah dewasa sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 49 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat tersebut yang anak kecil posisinya kepala kea atas tangan terkelupas berupa hangus kena listrik sedangkan yang dewasa posisinya telungkup ada kawat di kakinya;
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut saksi tidak melakukan apa-apa hanya duduk diam;
- Bahwa di lokasi ada mayat tersebut saksi lihat ada AMIRUDIN alias ANGGA, SYARIFUDIN alias RAMBO, HERMANSYAH alias RIAN dan SUPRIADIN;
- Bahwa saksi lakukan bersama para Terdakwa tersebut kemudian berunding untuk membuang mayat;
- Bahwa yang mengajak berunding untuk membuang mayat adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah berunding kemudian mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di Got;
- Bahwa waktu mayat tersebut dibuang ke dalam Got mayat masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa saksi tidak membenarkan waktu rekontruksi karena saksi merasa di arahkan oleh penyidik dan dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa parang tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan baju dan celana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yaitu yang dikenakan oleh korban;
- Bahwa pada saat menemukan mayat tersebut tidak melapor ke Polisi karena saat berkumpul membahas apakah akan melapor atau tidak lalu Saksi katakan untuk membuang mayat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi;

10. SAHLAN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini tentang ada ditemukan kerangka manusia di sekitar kandang ayam letaknya di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi ada mempunyai kandang ayam di sekitar lokasi penemuan kerangka manusia tersebut;
- Bahwa yang jaga kandang ayam milik saksi adalah Saudara IRFAN;
- Bahwa IRFAN menjaga kandang saksi sudah selama 3 (tiga) tahun sejak berdirinya kandang;

Halaman 50 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah ayam yang saksi masukan dikandang ayam adalah sebanyak 2.500 ekor ;
- Bahwa Saksi datang kekandang ayam milik saksi kadang-kadang saja ;
- Bahwa saat kejadian Ayam saksi sudah dipanen;
- Bahwa sebelum panen Saksi pernah datang ke kandang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi jarang mengontrol ayam saksi karena saksi sudah percaya kepada Sdr. IRFAN;
- Bahwa kandang saksi terbuat dari kayu dan lantainya dari bambu dan atapnya dari seng;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika ada penemuan kerangka manusia di sekitar lokasi kandang ayam saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah ke kandang ayam sampai hari ini ;
- Bahwa titik listrik di kandang saksi ada 1 (satu) titik listrik untuk penerangan dalam kandang untuk satu kamar, kandang saksi ada 11 (sebelas) kamar jadi ada 11 titik listrik;
- Bahwa untuk penghangat ayam dipakai kompor minyak;
- Bahwa Ukuran satu kamar di kandang 4 m x 4 m persegi isinya 8 ekor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IRFAN selalu menginap dikandang ayam ;
- Bahwa di dalam kandang ayam tidak ada kamar tempat tidur tapi ada emperan semacam teras, tempat tidurnya sdr. IRFAN;
- Bahwa tugasnya sdr. IRFAN memberikan makan ayam, memberi minum ayam, memberi obat kalau ada yang sakit ;
- Bahwa saksi Panen ayam tergantung antara 35, 40 sampai 45 hari;
- Bahwa saksi masuk pertama ayam tanggal 11 Februari 2018 ;
- Bahwa tidak ada laporan kehilangan ayam dari IRFAN ataupun dimakan anjing atau dimakan biawak;
- Bahwa saksi panen ayam di bulan Februari;
- Bahwa pada saat panen ayam dibulan Februari Saksi tidak perhatikan apakah ada kawat listrik yang telanjang ditiang kandang ayam ;
- Bahwa lokasi kandang ayam ada dipagar keliling dengan pagar hidup ;
- Bahwa disekeliling kandang tersebut tidak ada diikat pakai kawat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi tersebut;

*Halaman 51 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. HAIRUL INSAN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini tentang ada ditemukan kerangka manusia di sekitar kandang ayam letaknya di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi ada mempunyai kandang ayam di sekitar lokasi penemuan kerangka manusia tersebut ;
- Bahwa kandang ayam saksi ada 3 (tiga) kandang ayam;
- Bahwa kandang ayam saksi ada yang jaga yaitu 3 (tiga) orang penjaga yaitu Amiruddin alias Angga, Hermansyah alias Rian dan Syarifudin alias Rambo;
- Bahwa mereka penjaga ayam tersebut sudah bekerja dengan saksi sejak kandang berdiri sekitar 2 atau 3 tahun;
- Bahwa para penjaga ayam tersebut terima gaji yang perhitungan gaji berdasarkan banyak ayam yang dipelihara yaitu setiap 1 (satu) ekor ayam di nilai Rp.1.000,- dikalikan banyak ayam yang dipelihara;
- Bahwa ayam saksi untuk setiap kandang ada 5.000 ekor ayam;
- Bahwa ukuran kandang 100 x 7 meter;
- Bahwa penjaga ada ruangan tempat tinggal;
- Bahwa penjaga tersebut tidur tiap hari di kandang, tetapi kalau malam saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah kontrol;
- Bahwa kandang ayam saksi dengan kandang ayam milik saksi SAHLAN adalah berdekatan ;
- Bahwa Saksi mengambil aliran listrik dari Rumah Pak USMAN ;
- Bahwa Jumlah titik penerangan lampu di kandang sebanyak 20 titik ;
- Bahwa untuk panaskan ayam dikandang saksi menggunakan kompor minyak;
- Bahwa waktu penemuan kerangka manusia ayam saksi sudah dipanen;
- Bahwa Jarak antara penangkapan terhadap para Terdakwa dengan setelah ayam dipanen sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa tugas penjaga kandang sehari-hari adalah memberikan makan ayam, memberi minum dan memberi obat ayam kalau ada yang sakit ;
- Bahwa tinggi kandang ayam saksi dari tanah ke lantai adalah 1,80 m ;
- Bahwa untuk melindungi anak ayam ada gerawang dibuat dari kawat ;
- Bahwa tujuan dipasang gerawang agar anak ayam tidak bisa keluar atau tidak jatuh ke tanah ;

Halaman 52 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang punya ide untuk dipasangkan gerawang adalah dari pemilik kandang bukan dari perusahaan ;
- Bahwa saat ayam masih kecil tidak ada dimakan anjing ataupun biawak ;
- Bahwa gerawang dipasang tidak dari bawah hanya dipasang diatas saja di lantainya dan kemudian dilapis lagi pakai karung ;
- Bahwa pada waktu panen ayam di bulan Februari saksi tidak melihat ada kawat listrik yang dipasang ditiang kandang ayam milik saksi;
- Bahwa tidak ada pagar kandang saksi yang diikat dengan kawat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi tersebut;

12. MUKRAMAN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini tentang ada ditemukan kerangka manusia di sekitar kandang ayam letaknya di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dugaan para Terdakwa melakukan pembunuhan karena saat penemuan mayat di lokasi kandang ayam saksi sedang melaksanakan Ibadah Umroh;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mempunyai kandang ayam di sekitar lokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa yang jaga kandang saksi adalah Pak USMAN;
- Bahwa pak USMAN bekerja dengan saksi sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa pak USMAN menerima gaji yang perhitungan setiap 1 (satu) ekor ayam di nilai Rp.1.000,- dikalikan banyak ayam yang dipelihara;
- Bahwa ayam saksi yang dipelihara USMAN ada 5.000,- (lima ribu) ekor ayam;
- Bahwa Ukuran kandang saksi adalah 100 x 7 meter;
- Bahwa pak USMAN punya rumah di dekat kandang ayam saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi tersebut;

13. ADE PURNAMA YANTO, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini tentang ada ditemukan kerangka manusia di sekitar kandang ayam letaknya di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi ada mempunyai kandang ayam di sekitar lokasi penemuan kerangka manusia tersebut;
- Bahwa yang jaga kandang ayam saksi yaitu MUS MULYADIN;
- Bahwa ayam saksi dikandang berjumlah 3.000 (tiga ribu) ekor;
- Bahwa Ukuran kandang 100 x 7 meter;
- Bahwa saksi mengambil aliran listrik dari Rumah Pak USMAN ;
- Bahwa tugas sehari-hari penjaga kandang adalah memberikan makan ayam, memberi minum dan memberi obat ayam kalau ada yang sakit ;
- Bahwa ketinggian dari tanah ke lantai kandang ayam milik saksi adalah 1,80 m ;
- Bahwa saksi tidak memperkerjakan Syarifudin alias Rambo di kandang saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan untuk memasang kawat listrik di kandang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada penemuan mayat dari informasi masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IRFAN dan Terdakwa SUPRIADIN membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari AHLI yaitu bernama Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr.DFM.Sp.F, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Dompu sehubungan dengan masalah perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Polres Dompu terkait masalah pemeriksaan 2 mayat yang dikirim ke RSUD Dompu;
- Bahwa yang menjadi dasar keahlian ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Permintaan dari Polres Dompu Nomor :B/405/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang permintaan untuk dilakukan otopsi terhadap korban an. IRWAN Als TOPAN dan an. IMRAN dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 tentang pelaksanaan pemeriksaan secara otopsi di RSUD Kabupaten Dompu;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :
  - SMP lulus tahun 1986 ;

Halaman 54 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA lulus tahun 1989 ;
  - Lulus Fakultas Kedokteran Universitas di Ponegoro (Undip) padatahun 1997 ;
  - Spesialis Forensic tahun 2005 ;
  - Dan saat ini menjabat sebagai Kabid dokter Polda NTB sampaisaat ini ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan pengertian dari otopsi adalah pemeriksaan pada bagian luar dan dalam jenazah tubuh manusia yang dilakukan dari kepala dan seluruh bagian tubuh (DADA, PERUT dan KELAMIN) dan juga tangan serta kaki untuk keperluan pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa terkait dengan otopsi yang ahli lakukan pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di RSUD Kabupaten Dompu adalah otopsi terhadap dua bagian tubuh dari jenazah yang mana hampir keseluruhan bagian tubuh sudah berbentuk kerangka ;
  - Bahwa hasil otopsi terhadap kedua kerangka tubuh jenazah tersebut ditemukan beberapa bekas memar dan kekerasan benda tajam pada bagian tubuh yang menyebabkan kematian korban;
  - Bahwa terdapat bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter, pada tulang belakang ke lima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat. Dan untuk korban ditemukan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul;
  - Bahwa menurut Ahli penyebab kematian disebabkan karena kekerasan tajam dan tumpul;
  - Bahwa menurut Ahli terkait dengan kematian kedua korban diperkirakan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan ;
  - Bahwa terhadap kondisi kedua kerangka jenazah tersebut tidak ada ditemukan luka akibat tersengat aliran listrik;
  - Bahwa perbedaan terkena tumpul dengan terkena tajam adalah kalau terkena tumpul yang ahli temukan tulang terpotong tidak merata karena bisa tulang patah/putus dan juga bisa hancur karena tidak terlepas dari tulang engsel, sedangkan terkena tajam terputusnya bisa merata dan tidak hancur ;

Halaman 55 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kematian diakibatkan terkena sengatan listrik pasti luka terbakar kulit, langsung kulit hangus bahkan tulang bisa dilihat dari tulang sudah lapuk, lebih mudah hancur sedangkan pada saat ahli melakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan luka akibat sengatan listrik;
- Bahwa sebab kematian karena sengatan listrik ada ciri khusus yaitu arus listrik mengalir ikuti aliran darah, kalau memang benar mati karena terkena sengatan listrik ada ciri khas tersendiri ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ada tulang yang tidak lengkap dari tubuh korban;

Terhadap keterangan AHLI, para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Saksi Verbalisan, yaitu sebagai berikut:

1. DANIEL P. SIMANGUNSONG, SIK, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa Para Terdakwa ini saat sedang status Tersangka;
- Bahwa tempat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tersebut di Polres Dompu ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan dilakukan secara terpisah ;
- Bahwa yang pertama saksi periksa adalah USMAN ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap USMAN, Terdakwa yang lain ini saat itu belum ada baru ada USMAN saja;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa USMAN belum langsung dibuat Berita Acara, masih bersifat interogasi bertujuan melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa terhadap USMAN tidak dilakukan penangkapan, tetapi USMAN datang menyerahkan diri karena yang membuang mayat dengan 4 orang ;
- Bahwa yang disebut oleh USMAN yang membuang mayat adalah HERMAN, ANGGA, IRFAN termasuk Pak USMAN sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa ketika memberikan keterangan selalu berubah-ruah, saat itu IRFAN mengakui korban meninggal di bacok, namun belum di buatkan berita acara, sedangkan RAMBO, HERMAN, sedangkan SYARIFUDIN berbeda juga keterangan tidak mengakui, RAMBO hanya membuang mayat dibawah pohon pisang ;

Halaman 56 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa selain saksi adalah FITRADIN MANALI;
- Bahwa keterangan para Terdakwa selalu berubah-ubah termasuk IRFAN, RAMBO, ANGGA tidak ada mengaku mayat tersebut dibacok, RAMBO yang angkat tangan, tapi setelah ditanyakan oleh Pak Kapolres IRFAN dan ANGGA yang membacok, setelah besoknya lagi mereka ditanya berubah lagi keterangan tidak membacok mayat meninggal karena terserum bahkan saksi sempat merekam keterangan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan arahan untuk memberikan keterangan keterangan terhadap penyidik serta melakukan pengancaman maupun penekanan untuk;
- Bahwa pemeriksaan terhadap para Terdakwa dilakukan secara terpisah;
- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik sebelum ditandatangani telah dibaca dulu oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dengan membuat berita acara adalah saudara FITRADIN MALANI, SH saksi hanya mendampingi saja ;
- Bahwa yang pertama kali diperiksa dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan adalah IRFAN ;
- Bahwa pada waktu IRFAN di BAP barulah IRFAN mengakui mayat benar dibacok karena tidak masuk di akal korban meninggal dunia karena kena strum listrik, karena mayatnya terpotong, tidak masuk di akal kalau tidak dibacok, tapi walaupun tidak mengakui indikasi saksi tetap curigai di kandang ayam para Terdakwa membacok kedua korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, yang benar ada ancaman untuk mengakui melakukan pembacokan;

## 2. FITRADIN MALANI, S.H. menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa Para Terdakwa ini saat sedang status Tersangka;
- Bahwa tempat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tersebut di Polres Dompu ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan dilakukan secara terpisah ;
- Bahwa yang pertama saksi periksa adalah USMAN ;

Halaman 57 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap USMAN, Terdakwa yang lain ini saat itu belum ada baru ada USMAN saja;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa USMAN belum langsung dibuat Berita Acara, masih bersifat interogasi bertujuan melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa terhadap USMAN tidak dilakukan penangkapan, tetapi USMAN datang menyerahkan diri karena yang membuang mayat dengan 4 orang ;
- Bahwa yang disebut oleh USMAN yang membuang mayat adalah HERMAN, ANGGA, IRFAN termasuk Pak USMAN sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa ketika memberikan keterangan selalu berubah-ruah, saat itu IRFAN mengakui korban meninggal di bacok, namun belum di buatkan berita acara, sedangkan RAMBO, HERMAN, sedangkan SYARIFUDIN berbeda juga keterangan tidak mengakui, RAMBO hanya membuang mayat dibawah pohon pisang ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa selain saksi adalah FITRADIN MANALI;
- Bahwa keterangan para Terdakwa selalu berubah-ubah termasuk IRFAN, RAMBO, ANGGA tidak ada mengaku mayat tersebut dibacok, RAMBO yang angkat tangan, tapi setelah ditanyakan oleh Pak Kapolres IRFAN dan ANGGA yang membacok, setelah besoknya lagi mereka ditanya berubah lagi keterangan tidak membacok mayat meninggal karena terserum bahkan saksi sempat merekam keterangan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan arahan untuk memberikan keterangan keterangan terhadap penyidik serta melakukan pengancaman maupun penekanan untuk;
- Bahwa pemeriksaan terhadap para Terdakwa dilakukan secara terpisah;
- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik sebelum ditandatangani telah dibaca dulu oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dengan membuat berita acara adalah Saksi ;
- Bahwa yang pertama kali diperiksa dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan adalah IRFAN ;

Halaman 58 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu IRFAN di BAP barulah IRFAN mengakui mayat benar dibacok karena tidak masuk di akal korban meninggal dunia karena kena strum listrik, karena mayatnya terpotong, tidak masuk di akal kalau tidak dibacok, tapi walaupun tidak mengakui indikasi saksi tetap curigai di kandang ayam para Terdakwa membacok kedua korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, yang benar ada ancaman untuk mengakui melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang meringankan (a de charge), yaitu sebagai berikut:

1. MAHMUD, di bawah sumpah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi kenal adalah USMAN Terdakwa yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal USMAN karena sebagai tetangga di Desa Bakajaya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan USMAN sebagai Petani;
- Bahwa saksi mengetahui USMAN pekerjaannya sebagai buruh tani karena saksi pernah menjadi kepala Dusun di Desa Bakajaya tahun 1986 sampai tahun 1997, sehingga saksi tahu proses kehidupan sebagai petani kadang juga sebagai buruh tani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kenal dengan USMAN tidak pernah terkait dengan masalah pidana, pak USMAN pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 pernah menjadi anggota BPD di Desa Bakajaya;
- Bahwa pak USMAN berhenti menjadi anggota BPD di Desa Bakajaya karena pindah tempat tinggal ke Bara ;
- Bahwa setelah pindah ke Bara saksi tidak tahu pekerjaan pak USMAN, tetapi baru-baru ini saksi tahu bahwa pak USMAN bekerja sebagai penjaga kandang ayam ;
- Bahwa setelah pindah saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri pak USMAN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak ada tanggapan;

2. MUSLIMIN, di bawah sumpah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi kenal dengan ANGGA dan HERMAN sedangkan Terdakwa yang lain hanya kenal saja;
- Bahwa saksi kenal mereka karena sering lewat rumah saksi kalau pergi ke kandang karena sebagai penjaga kandang ayam;

Halaman 59 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi HERMAN maupun ANGGA dan Terdakwa lain tidak pernah membuat keributan, mabuk-mabukan atau membuat onar dikampung maupun tidak pernah berurusan dengan masalah tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

3. AHMAD A. RAJAK, dibawah sumpah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan USMAN dan IRFAN saksi kenal karena USMAN dan IRFAN tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa USMAN dan IRFAN tinggal di Dusun Campa, Desa Bakajaya, tetapi sudah pindah ke desa Bara
- Bahwa sepengetahuan saksi USMAN dan IRFAN tidak pernah berurusan dengan masalah tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

4. SURADIN, di bawah sumpah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan AMIRUDIN alias ANGGA dan HERMANSYAH alias RIAN;
- Bahwa saksi kenal karena sama tempat tinggal dengan saksi yaitu di dusun Lapangan tapi sekarang saksi sudah pindah tempat tinggal di Dusun Rade pemekaran dari Dusun Lapangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tersebut tidak pernah berurusan dengan masalah tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Terdakwa I IRFAN:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat nama korban yaitu TOPAN dan IMRAN;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut tidak benar karena di paksa untuk mengaku ;
- Bahwa keterangan di BAP Kepolisian keterangan Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa disuruh mengaku membacok korban;

Halaman 60 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa korban meninggal karena kena setrum listrik;
- Bahwa Terdakwa dipukul dan ditendang dan dibentak oleh penyidik untuk mengakui kalau Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan kematian korban yaitu pada sekitar jam 07.00 pagi Terdakwa melihat 2 (dua) orang mati kena setrum bertempat di kandang yang Terdakwa jaga beralamat di Dusun Kabuntu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh SYARIFUDIN Als. RAMBO yang mengatakan mari lihat ada orang mati kena setrum di kandang ayam;
- Bahwa reaksi Terdakwa kaget mendengar ada yang mati kena setrum;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi melihat;
- Bahwa alasan Terdakwa pergi melihat mayat hanya untuk lihat apa benar ada yang mati kena setrum;
- Bahwa Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia yang satunya masih anak-anak satunya dewasa;
- Bahwa posisinya yang anak kecil posisinya telungkup dengan tangan memegang kawat listrik sedangkan yang dewasa posisinya kepala keatas ada kawat listrik di kakinya;
- Bahwa yang memasang setrum listrik tersebut adalah Angga;
- Bahwa di lokasi ada mayat kena setrum Terdakwa melihat ada AMIRUDIN alias ANGGA, SYARIFUDIN alias RAMBO, HERMANSYAH alias RIAN, USMAN dan SUPRIADIN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lain berunding untuk membuang mayat;
- Bahwa yang mengajak berunding untuk membuang mayat pak USMAN;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya lain kemudian mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di Got;
- Bahwa setelah membuang mayat Terdakwa dan yang lain pergi ke rumah bapak Terdakwa yaitu pak USMAN;
- Bahwa pemilik kandang ayam yang dijaga oleh Syarifudin alias Rambo adalah namanya SAHLAN MUSTAKIM;
- Bahwa Terdakwa juga penjaga kandang ayam milik Sahlan Mustakim;

### Terdakwa II SUPRIADIN:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;

Halaman 61 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat nama korban yaitu TOPAN dan IMRAN;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut tidak benar karena di paksa untuk mengaku ;
- Bahwa keterangan di BAP Kepolisian nukan keterangan Terdakwa sendiri tetapi disuruh mengaku membacok korban;
- Bahwa setahu Terdakwa korban meninggal karena kena setrum listrik;
- Bahwa Terdakwa dipukul dan ditendang dan dibentak oleh penyidik untuk mengakui kalau Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan kematian korban yaitu pada sekitar jam 07.00 pagi saksi melihat 2 (dua) orang mati kena setrum bertempat di kandang yang Terdakwa jaga beralamat diDusun Kabuntu, Kecamatan Woja;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di kandang ayam milik H. YUSUF bersama istri, waktu itu Terdakwa di panggil oleh pak USMAN kalau ada orang mati karena kena strum lalu pak USMAN bersama Terdakwa menuju ke lokasi, sesampai Terdakwa di lokasi Terdakwa melihat AMIRUDIN Als ANGGA, SYARIFUDIN Als RAMBO, dan IRFANSYAH yang sedang melihat mayat tersebut ;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan di kandang ayam SYARIFUDIN alias RAMBO ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban bernama Topan dan Imran;
- Bahwa Terdakwa dan isteri tidur dikandang ayam ;
- Bahwa reaksi Terdakwa melihat mayat kaget dan ketakutan;
- Bahwa ayam yang Terdakwa jaga sudah panen 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan yang lain lain bermufakat untuk bagaimanakah cara menyingkirkan mayat lalu kami sepakat untuk membuang mayat tersebut dan mayat tersebut dibuang secara utuh ;
- Bahwa jarak kandang ayam Syarifudin alias Rambo dengan Got dibuang mayat ± 10 Meter ;
- Bahwa yang membuang mayat tersebut adalah SYARIFUDIN, AMIRUDIN, HERMANSYAH, sedangkan yang membuang di dalam got

Halaman 62 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN sedangkan Terdakwa tidak ikut angkat hanya melihat pak USMAN saja ;

- Bahwa setelah membuang mayat kami kembali ke kandang masing – masing ;
- Bahwa jumlah kandang ayam di lokasi tempat penemuan mayat ada 6 (enam) kandang ayam ;
- Bahwa Terdakwa sering berkumpul dan mengobrol dengan para Terdakwa sebagai sesama penjaga kandang ayam karena berdekatan kandang ayam ;
- Bahwa pada saat malam hari sebelum ditemukan mayat Terdakwa berada di kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa dan yang lain tidak memberi tahu pemilik kandang kalau ada ditemukan mayat karena takut ;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan di kandang milik SYARIFUDIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan bagian bawah berbentuk lempengan tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang 60 centimeter, lebar bilah parang 3,6 centimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu yang diukir menyerupai bentuk kepala naga beserta sarung parang warna coklat tua;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) switer/jaket warna coklat dengan motif kotak warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu dengan motif titik warna putih;
- 1 (satu) baju kaos warna biru dengan motif garis-garis warna putih dan terdapat tulisan “Play Boy” dibagian baju sebelah kiri;
- 1 (satu) celana dalam segitiga warna hitam yang terdapat tulisan “Play Boy”;
- 1 (satu) celana jeans pendek beserta ikat pinggangnya;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas berupa hasil Visum Et Repertum :

- Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI,dr,DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari

Halaman 63 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh.

- Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan, memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan memperhatikan hasil Visum Et Repertum sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan satu dengan lainnya dan adanya saling persesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi MUS MULYADIN yang merupakan anak mantu dari USMAN (Terdakwa terpisah) yang juga sebagai penjaga kandang ayam milik SURATMAN, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 07.00.wita bertempat di kandang Ayam di Dusun Kebuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dijaga oleh Terdakwa, telah melihat 2 (dua) sosok mayat tergeletak di belakang kandang ayam yang dijaga oleh SYARIFUDDIN alias RAMBO yang ditutup dengan daun pisang,

*Halaman 64 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi mayat tersebut yang anak- anak terlentang atau kepala menghadap keatas, sedangkan posisi mayat yang dewasa tengkurap/terlungkup atau kepala menghadap tanah, dimana kepala mayat anak yang kecil dan dewasa saling berdempetan serta kedua mayat tersebut ditutupi daun pisang pada bagian kepala sampai bagian dada. Pada keadaan mayat anak-anak Saksi MUS MULYADIN melihat pada bagian tangan kirinya sudah putus atau tidak ada dan terdapat darah disekitarnya, serta pada bagian sekitar betis kaki kiri mayat anak kecil tersebut terdapat luka robek menganga dan mau putus dan mengeluarkan darah, sedangkan mayat laki-laki Dewasa saat itu yang posisinya telungkup / tengkurap pada bagian punggung belakang terdapat luka robek menganga dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi MUS MULYADIN saat itu melihat AMIRUDDIN alias ANGGA, IRFAN dan SYARIFUDIN alias RAMBO, berjalan ke arah kandang ayam mendekati mayat, dengan kondisi ketakutan Saksi pun bergegas pergi dari tempat itu dengan berjalan dan pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi NURHAYATI yang juga isteri dari Saksi MUS MULYADIN yang merupakan anak dari USMAN (Terdakwa terpisah) menerangkan bahwa Amiruddin alias Angga menceritakan kepada Saksi Nurhayati pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah orang tua Saksi Nurhayati yakni Usman (Terdakwa) beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Amiruddin alias Angga mengatakan baru saja membuang 2 (dua) mayat. Waktu Amirudin alias Angga menceritakan sudah membuang mayat diceritakan waktu berada di rumah orang tua Saksi Nurhayati yaitu Usman dan saat itu ada juga Hermansyah alias Rian dan Syarifudin alias Rambo;
- Bahwa Saksi FARUK M. SAID menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Selokan air Dusun Amal Habe, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah menemukan mayat berjenis kelamin laki-laki, mayat tersebut tidak dalam keadaan utuh hanya sepotong dari bagian lutut sampai kaki dan mayat tersebut mengenakan celana levis warna coklat;
- Bahwa Saksi FARUK M. SAID, awalnya sedang mencari rumput di So Kebuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saat itu Saksi FARUK M. SAID merasakan bau bangke sehingga membuat Saksi FARUK M. SAID penasaran dan merasa merinding dan Saksi FARUK M. SAID mencari bau tersebut dengan berjalan kearah selokan air yang berjarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter Saksi

Halaman 65 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK M. SAID melihat kearah bawah selokan dan Saksi FARUK M. SAID terkejut melihat ada belatung yang mengerumuni bagian bentuk paha manusia kemudian Saksi FARUK M. SAID mendekati, ternyata adalah mayat seseorang laki-laki, lalu Saksi FARUK M. SAID pergi memberitahukan warga lain dan melaporkan ke Polsek Woja;

- Bahwa Saksi HADIJAH dan Saksi MAANI menerangkan telah kehilangan cucunya bernama IMRAN dan Saksi MAANI kehilangan anaknya bernama TAUFAN yang tidak pulang selama sekitar 14 (empat belas) hari dan ditemukan sudah tidak bernyawa dan tinggal kerangka ditemukan di saluran air Dusun Amal Habe, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), mereka menerangkan di persidangan bahwa kematian dari korban bernama IMRAN dan TOPAN bukan akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh para Saksi tersebut (para Terdakwa berkas terpisah) serta para Terdakwa tersebut, akan tetapi disebabkan terkena aliran listrik yang sengaja di pasang oleh saksi SYAFRUDIN alias RAMBO di tiang kandang ayam yang dijaga oleh SYAFRUDIN alias RAMBO tersebut;
- Bahwa Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), menerangkan pada sekitar jam 07.00 bertempat di belakang kandang yang dijaga oleh saksi SYAFRUDIN alias RAMBO beralamat di Dusun Kabuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu melihat ada 2 (dua) orang yang mati kena setrum. 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia tersebut yang satunya masih anak-anak satunya dewasa; mayat yang dewasa posisi kepala menghadap keatas dengan ada kawat listrik di kakinya sedangkan Imran posisi telungkup dengan tangan memegang kawat listrik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), adanya kawat dipasang aliran listrik di kandang ayam saksi SYAFRUDIN alias RAMBO karena ayam yang dipelihara sering dimakan anjing maupun biawak; Dan yang pasang kawat aliran listrik adalah saksi

Halaman 66 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), setelah melihat ada korban terkena setrum listrik, lalu mereka berunding untuk menyingkirkan kedua korban dan yang memberi saran adalah USMAN untuk dibuang ke saluran air dekat dengan kandang ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN, serta saksi AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN, (para Terdakwa berkas terpisah) mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di Got;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), ternyata berbeda dengan hasil pemeriksaan dalam BAP Penyidik, dan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Saksi Verbalisan yaitu: Saksi DANIEL P. SIMANGUNSONG, SIK dan Saksi FITRADIN MALANI, S.H. menerangkan pada waktu melakukan pemeriksaan dilakukan secara terpisah terhadap para Terdakwa tersebut. Yang pertama diperiksa adalah USMAN, karena Terdakwa yang lain saat itu belum ada. USMAN tidak dilakukan penangkapan tetapi datang menyerahkan diri karena mengakui telah membuang mayat bersama dengan 4 orang yang disebut yaitu HERMANSYAH alias RIAN, AMIRUDIN alias ANGGA, IRFAN. Bahwa keterangan para Terdakwa selalu berubah-ubah termasuk IRFAN, RAMBO, ANGGA tidak ada mengaku mayat tersebut dibacok, RAMBO yang angkat tangan setelah ditanyakan oleh Pak Kapolres dan menyatkan bahwa IRFAN dan ANGGA yang membacok, setelah besoknya lagi mereka ditanya berubah lagi keterangan tidak membacok mayat meninggal karena tersetrum. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan tidak ada arahan serta pengancaman maupun penekanan untuk memberikan keterangan terhadap penyidik;
- Bahwa yang pertama kali diperiksa dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan adalah IRFAN, pada saat pemeriksaan terhadap IRFAN, IRFAN menerangkan benar telah membacok korban dan menerangkan seperti dalam BAP Penyidik;

Halaman 67 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pemilik kandang ayam terletak Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yaitu Saksi SAHLAN menerangkan benar yang jaga kandang ayam saksi SAHLAN adalah IRFAN dimana menjaga ayam sebanyak 2.500 ekor yang saat kejadian ayam saksi sudah dipanen. Saksi HAIRUL INSAN menerangkan memiliki 3 (tiga) kandang ayam yang dijaga oleh 3 (tiga) orang penjaga yaitu Amiruddin alias Angga, Hermansyah alias Rian dan Syarifudin alias Rambo, menjaga 5.000 ekor ayam setiap kandang. Waktu penemuan kerangka korban ayam Saksi HAIRUL INSAN sudah dipanen. Saksi MUKRAMAN, menerangkan yang jaga kandang ayam milik Saksi MUKRAMAN adalah USMAN, sedangkan Saksi ADE PURNAMA YANTO, yang jaga kandang ayam adalah Saksi MUS MULYADIN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan serta dijatuhi dengan pidana menurut dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah bersalah serta dapat dijatuhi dengan pidana maka haruslah dapat dibuktikan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif -- subsidairitas, sebagai berikut :

### KESATU

#### PRIMAIR :

- PerbuatanPara Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

#### SUBSIDAIR :

- PerbuatanPara Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

#### LEBIH SUBSIDAIR:

- PerbuatanPara Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

#### KEDUA :

Halaman 68 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT :

- Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif-, maka untuk mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dan karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, Lebih Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair perbuatan para Terdakwa diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan lebih dulu
4. Turut Serta Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur : Barang siapa :**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu yang menjadi sebagai subyek hukum untuk dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang Terdakwa yang telah membenarkan identitas yang dicocokkan dengan surat dakwaan yaitu Terdakwa I IRFAN, dan Terdakwa II SUPRIADIN;

*Halaman 69 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*



Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut telah juga membenarkan identitas selebihnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan fakta tersebut maka para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja atau dengan sengaja” (dolus/opzet) menurut *memori van toelichting* (MvT) adalah sebagai sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan yang diketahui. Seseorang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” harus menghendaki dilakukannya perbuatan itu dan harus pula menginsyafi atau mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam ajaran (doktrin) hukum pidana mengenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari makna unsur di atas serta yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi MUS MULYADIN, yang adalah penjaga kandang ayam miliknya SURATMAN dan juga saksi sebagai anak mantu dari USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), menerangkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 07.00.wita ketika saksi pergi memberi makan ayam dikkandang yang dijaga oleh saksi tersebut di Dusun Kebuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi MUSMULYADIN tersebut telah melihat 2 (dua) sosok mayat tergeletak di belakang kandang ayam yang dijaga oleh SYARIFUDDIN alias RAMBO yang saat itu mayat tersebut ditutup dengan daun pisang, yang diketahui oleh saksi berjenis kelamin laki-laki dengan ciri masih anak-anak dan satunya sudah dewasa;

Bahwa, ketika dilihat oleh Saksi MUS MULYADIN, posisi kedua mayat tersebut, yang anak-anak dalam posisi terlentang atau kepala menghadap ke atas, sedangkan yang dewasa dengan posisi tengkurap/terlungkup atau kepala menghadap tanah. Kepala anak yang kecil dengan kepala yang dewasa saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdempetan. Mayat anak yang masih kecil pada bagian tangan kirinya sudah putus dan ada darah disekitarnya, pada bagian betis kaki kiri mayat anak kecil tersebut terdapat luka robek menganga dan mau putus dan mengeluarkan darah, pada mayat laki-laki Dewasa pada bagian punggung belakang terdapat luka robek menganga dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Saksi MUS MULYADIN juga saat itu melihat saksi AMIRUDDIN alias ANGGA, saksi SYARIFUDIN alias RAMBO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I IRFAN, berjalan ke arah kandang ayam mendekati mayat, dengan kondisi ketakutan Saksi MUS MULYADIN pun bergegas pergi dari tempat itu dengan berjalan dan pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa saksi NURHAYATI yang juga isteri dari Saksi MUS MULYADIN yang adalah anak dari USMAN (Terdakwa terpisah) menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah USMAN, orang tua Saksi Nurhayati di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi Amiruddin alias Angga mengatakan kepada Saksi NURHAYATI kalau saksi Amiruddin alias Angga telah membuang 2 (dua) mayat. Ketika itu didengar juga oleh saksi Hermansyah alias Rian dan saksi Syarifudin alias Rambo;

Menimbang, bahwa saksi Saksi FARUK M. SAID di persidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Selokan air Dusun Amal Habe, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah menemukan 1 (satu) mayat berjenis kelamin laki-laki, mayat tersebut tidak dalam keadaan utuh hanya sepotong dari bagian lutut sampai kaki dan mayat tersebut mengenakan celana levis warna coklat;

Menimbang, bahwa awal Saksi FARUK M. SAID menemukan mayat tersebut ketika sedang mencari rumput di So Kebuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saat itu Saksi FARUK M. SAID merasakan bau bangke sehingga membuat Saksi FARUK M. SAID penasaran dan merasa merinding dan Saksi FARUK M. SAID mencari bau tersebut dengan berjalan kearah selokan air yang berjarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter Saksi FARUK M. SAID melihat kearah bawah selokan dan Saksi FARUK M. SAID terkejut melihat ada belatung yang mengerumuni bagian bentuk paha manusia kemudian Saksi FARUK M. SAID mendekati, ternyata adalah mayat seseorang laki-laki, lalu Saksi FARUK M. SAID pergi memberitahukan warga lain dan melaporkan ke Polsek Woja;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan - Bahwa Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa

*Halaman 71 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), mereka menerangkan bahwa kematian dari korban bernama IMRAN dan TOPAN bukan akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh para Saksi tersebut (para Terdakwa berkas terpisah) serta para Terdakwa tersebut, akan tetapi disebabkan terkena aliran listrik yang sengaja di pasang oleh saksi AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN di tiang kandang ayam yang dijaga oleh SYAFRUDIN alias RAMBO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah) menerangkan pada sekitar jam 07.00 bertempat di belakang kandang yang dijaga oleh saksi SYAFRUDIN alias RAMBO beralamat di Dusun Kebuntu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu melihat ada 2 (dua) orang yang mati kena setrum. 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia tersebut yang satunya masih anak-anak satunya dewasa;, posisinya saat itu yang dewasa kepala menghadap keatas dengan ada kawat listrik di kakinya sedangkan yang kecil posisi telungkup dengan tangan memegang kawat listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), setelah melihat ada korban terkena setrum listrik, lalu mereka berunding untuk menyingkirkan kedua korban dan yang memberi saran adalah USMAN untuk dibuang ke saluran air dekat dengan kandang ayam. Kemudian mereka kemudian mengangkat mayat tersebut untuk dibuang di saluran air /Got;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan Saksi USMAN (para Terdakwa berkas terpisah), serta saksi I AMIRUDIN alias ANGGA, saksi SYAFRUDIN alias RAMBO dan saksi HERMANSYAH alias RIAN (para Terdakwa berkas terpisah), ternyata berbeda dengan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik (BAP Penyidik), dengan alasan perbedaan keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian dengan yang diberikan di depan Sidang disebabkan ada tekanan, ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian kepada para Terdakwa dan Saksi-saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut di atas untuk mengakui kematian korban IRWAN alias TOPAN dan IMRAN sebagai akibat pembacokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun kejadiannya yang sebenarnya kematian korban akibat

*Halaman 72 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena sengatan aliran listrik yang dipasang dikandang yang dijaga oleh saksi SYARIFUDIN alias RAMBO;

Menimbang, bahwa karena adanya keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian yang berbeda tersebut, di persidangan telah didengar Saksi dari Penyidik Kepolisian yaitu Saksi DANIEL P. SIMANGUNSONG, SIK dan Saksi FITRADIN MALANI, S.H, dimana menerangkan pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tersebut, yang pertama diperiksa adalah USMAN, karena Terdakwa yang lain belum ada. USMAN tidak dilakukan penangkapan tetapi datang menyerahkan diri karena mengakui telah membuang mayat bersama dengan 4 orang yang disebut yaitu HERMANSYAH alias RIAN, AMIRUDIN alias ANGGA, IRFAN. Bahwa keterangan para Terdakwa selalu berubah-ubah termasuk IRFAN, RAMBO, ANGGA tidak ada mengaku mayat tersebut dibacok, RAMBO yang angkat tangan setelah ditanyakan oleh Pak Kapolres menyatakan bahwa IRFAN dan ANGGA yang membacok, setelah besoknya lagi mereka ditanya berubah lagi keterangan tidak membacok korban meninggal karena tersetrup. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan tidak ada arahan serta pengancaman maupun penekanan untuk memberikan keterangan terhadap penyidik. Bahwa yang pertama kali diperiksa dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan adalah IRFAN, pada saat pemeriksaan terhadap IRFAN menerangkan benar telah membacok korban dan menerangkan seperti dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik Kepolisian, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi AMIRUDIN Als. ANGGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan benar yang telah melakukan pembacokan terhadap korban dengan senjata tajam. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Berawal ketika saksi AMIRUDIN Als ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan Terdakwa I IRFAN, dan Terdakwa II SUPRIADIN sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN. Kemudian, sekitar pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali ke kandang ayam tersebut sambil mengatakan baru bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, IRWAN alias TOPAN dan IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe. Setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput IRWAN alias TOPAN dan IMRAN di jalan Hama Habe tersebut, untuk diajak membakar ayam dikandang;

*Halaman 73 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN pergi menjemput IRWAN alias TOPAN dan IMRAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I IRFAN, sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama dengan IRWAN alias TOPAN dan IMRAN.

Setelah berkumpul membakar ayam dan makan ayam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati diikuti oleh Tewrdakwa II SUPRIADIN yang juga membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN alias ANGGA membawa parang, saksi SYARIFUDIN alias RAMBO membawa parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati, dimana saat itu IRWAN alias TOPAN duduk terpisah dengan IMRAN, posisi duduk IRWAN alias TOPAN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN, sedangkan posisi duduk IMRAN bersama dengan Terdakwa I IRFAN, dan Terdakwa II SUPRIADIN;

Kemudian, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN alias TOPAN dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU", korban IRWAN Als.TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", mendengar jawaban korban, saksi AMIRUDIN Als.ANGGA merasa kesal kemudian mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri, dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als.ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als.TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauh kearah barat kandang, selanjutnya dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als.RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als.RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als.ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als.TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als.ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als.TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als.RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als.RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut

*Halaman 74 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia;

Bahwa, kemudian korban IMRAN yang melihat IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN alias TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh Terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh Terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong Terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan Terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul Terdakwa I IRFAN saat itu juga Terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I IRFAN dan Terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut Terdakwa I IRFAN dan Terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga Terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh Terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehinggakorban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu Terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu Terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian Terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan Terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian Terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga Terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa I IRFAN yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali,

*Halaman 75 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikuti oleh Terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu Terdakwa I IRFAN dan Terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu Terdakwa I IRFAN dan Terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya, dan tidak berapa lama datang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kemudian saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN;

Bahwa setelah itu Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi II SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing;

Bahwa, pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu Terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan Terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi I AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam.

Bahwa, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN dengan cara memegang kedua paha,

*Halaman 76 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara saksi IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, Terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian Terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan Terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut Terdakwa I IRFAN, Terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta dari keterangan para Terdakwa serta saksi AMIRUDDIN, Saksi HERMANSYAH, saksi SYARIFUDDIN, tentang kematian korban sebagai akibat dari pembacokan sebagaimana yang diterangkan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta dari keterangan Saksi MUS MULYADIN dan Saksi FARUK M. SAID, menurut Majelis telah dapat diketahui adanya saling persesuaian antara keterangan para Terdakwa dan saksi AMIRUDDIN, Saksi HERMANSYAH, saksi SYARIFUDDIN dengan keterangan Saksi MUS

*Halaman 77 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADIN dan Saksi FARUK M. SAID, yaitu mayat korban IRWAN alias TOPAN dan IMRAN yang dilihat oleh Saksi MUS MULYADIN tergeletak di belakang kandang ayam yang dijaga oleh saksi SYARIFUDIN alias RAMBO telah penuh dengan luka menganga dan banyak darah di sekitarnya, bagian tangan dan kaki hampir terputus, serta keterangan Saksi FARUK M. SAID, yang menemukan 1 (satu) sosok mayat berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan tidak utuh lagi, menggunakan celana jeans warna coklat, dapat disimpulkan bahwa kematian dari korban bernama IRWAN alias TOPAN dan IMRAN akibat dari pembacokan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebab kematian dari korban tersebut juga telah diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum, yang menerangkan kematian dari korban akibat dari kekerasan tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa pada fakta yang sebaliknya yang diterangkan oleh para Terdakwa maupun Saksi-saksi (Terdakwa berkas terpisah) di persidangan yang menerangkan kematian korban akibat terkena sengatan aliran listrik yang sengaja dipasang oleh saksi Syarifudin alias Rambo bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, dan menerangkan kedua orang korban tersebut dibuang dalam keadaan utuh, fakta tersebut saling bertentangan dan tidak bersesuaian dengan keterangan dari saksi MUS MULYADIN dan saksi FARUK M. SAID yang melihat keadaan mayat korban dalam keadaan penuh dengan luka dan tubuh yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang mengatakan korban mati karena kena setrum juga, saling bertentangan dengan keterangan saksi-saksi pemilik kandang yang dijaga oleh para Terdakwa dan Saksi-saksi (Terdakwa berkas terpisah), yang menerangkan tidak pernah tahu adanya kawat listrik yang dipasang dikandangannya dan tidak pernah ada laporan kehilangan ayam baik yang dimakan oleh biawak maupun oleh anjing sebagaimana alasan para Terdakwa dan Saksi-saksi (Terdakwa berkas terpisah) di persidangan sebagai alasan untuk memasang kawat yang dialiri dengan arus listrik tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kematian korban berdasarkan keterangan Ahli Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F, adanya sebab kematian akibat sengatan listrik tidak ditemukan dari hasil pemeriksaan oleh Ahli pada kedua orang korban, karena kematian sebagai akibat terkena sengatan arus listrik dapat dilihat jejak pada tulang yang menghitam dan keropos hal tersebut tidak ditemukan pada kedua korban;

*Halaman 78 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan Saksi-saksi (Terdakwa berkas terpisah), yang terjadi perbedaan dengan keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian dengan di depan persidangan, dan ternyata alasan adanya kekerasan oleh Penyidik Kepolisian tidak terbukti dan para Terdakwa dan Saksi-saksi (Terdakwa berkas terpisah), tidak dapat lagi membuktikan alasan adanya perbedaan keterangan tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 229K/Kr/1959, apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan terjadinya perbedaan keterangan di persidangan dan di depan Penyidik, maka keterangan yang disampaikan di hadapan Penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya Yurisprudensi tersebut dan dihubungkan dengan segala fakta yang diuraikan dan telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan dengan suatu kesadaran penuh untuk melakukan perbuatan tersebut dan para Terdakwa secara sadar atau diinsyafi tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan padahal ia dapat mengetahui atau dapat menduga akibat dari perbuatannya menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa adalah sebagai perbuatan secara sengaja, dan luka-luka sebagai akibat perbuatan para Terdakwa tertuju pada bagian vital dari tubuh korban yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, unsur “dengan sengaja” dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur : Direncanakan lebih dahulu:**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari perbuatan masih adanya cukup waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara pelaksanaan niat tersebut diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak saksi AMIRUDIN Als. ANGGA melihat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN dijalan, kemudian menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput kedua korban, kemudian diadakan acara bakar dan makan



ayam bersama, dengan posisi duduk yang sudah dipisah antara kedua korban, dimana Para Terdakwa beserta dengan saksi AMIRUDDIN, saksi SYARIFUDDIN, serta saksi HERMANSYAH (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut telah membawa parang dan belati masing-masing, hingga setelah perbuatan dilakukan Para Terdakwa beserta dengan saksi AMIRUDDIN, saksi SYARIFUDDIN, serta saksi HERMANSYAH (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mayat kedua korban dan diletakkan di rimbunan daun pisang di belakang kandang yang dijaga Terdakwa II SYARIFUDIN Als. RAMBO hingga keesokan harinya dibuang ke saluran air, setelah sebelumnya masih sempat Terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan Terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut telah ada cukup waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara pelaksanaan niat tersebut diwujudkan, hingga bagaimana untuk menutupi perbuatan yang telah mereka lakukan dengan jalan memotong kaki dan tangan mayat para korban tersebut sebelum dibuang. Bahwa, perbuatan Para Terdakwa beserta dengan saksi AMIRUDDIN, saksi SYARIFUDDIN, serta saksi HERMANSYAH (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut juga dilatarbelakangi permasalahan sebelumnya dengan korban IRWAN Als. TOPAN yakni mengenai uang patungan sebagaimana yang dibahas oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA dengan korban IRWAN Als. TOPAN;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan adanya perencanaan dalam perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur : Turut Serta Menghilangkan jiwa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah dapat diartikan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan dengan kata lain adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana. Bahwa secara bersama-sama dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan yang berbeda namun dengan satu tujuan dan menjadi suatu akibat, dimana



perbuatan tersebut dapat sebagai sarana yang mempermudah atau melancarkan perbuatan pokoknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Para Terdakwa beserta dengan saksi AMIRUDDIN, saksi SYARIFUDDIN, serta saksi HERMANSYAH (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan bersama-sama, dalam hal ini dalam mewujudkan keseluruhan unsur delik, pelaku secara bersama-sama telah bersepakat sejak awal pelaksanaan sampai ketika melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa beserta dengan saksi AMIRUDDIN, saksi SYARIFUDDIN, serta saksi HERMANSYAH (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yang melakukan pembacokan berkali-kali di kaki maupun tangan hingga mengiris leher para korban, juga melakukan pemukulan dan mengakibatkan korban IRWAN Ais. TOPAN dan korban IMRAN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 dan Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa beserta dengan saksi SUPRIYADIN dan saksi IRFAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembacokan maupun kekerasan pada bagian tengkorak, gerak tubuh, maupun badan yang terdapat organ-organ vital tubuh korban, adalah beresiko besar menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peretimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka dakwaan primair dari penuntut umum dinyatakan telah terpenuhi seluruh unsur di dalamnya, dan dengan demikian maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair dinyatakan telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair ;



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dihukum dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut, maka patut kepadanya untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa tidak dimaksud sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan lebih bersifat untuk pencegahan agar dikemudian hari para terdakwa tidak mengulang kembali perbuatannya dan agar orang lain dalam masyarakat tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan terhadap Trdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa sehingga dengan demikian Pembelaan dari Penasehat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan Hukuman bagi Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak relevan dan haruslah ditolak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sesuai dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara Seumur Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup makanya Para Terdakwa ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam Persidangan ini tidak relevan untuk dikurangkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis yaitu telah dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan jiwa korban IRWAN Als. TOPAN dan IMRAN ;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I IRFAN**, dan **Terdakwa II SUPRIADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan bagian bawah berbentuk lempengan tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang 60 centimeter, lebar bilah parang 3,6 centimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu yang diukir menyerupai bentuk kepala naga beserta sarung parang warna coklat tua;
  - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) switer/jaket warna coklat dengan motif kotak warna putih;
  - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu dengan motif titik warna putih;
  - 1 (satu) baju kaos warna biru dengan motif garis-garis warna putih dan terdapat tulisan “Play Boy” dibagian baju sebelah kiri;
  - 1 (satu) celana dalam segitiga warna hitam yang terdapat tulisan “Play Boy”;
  - 1 (satu) celana jeans pendek beserta ikat pinggangnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa USMAN;
5. Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Halaman 83 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YASIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H., dan KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

H. M. NUR SALAM, SH.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YASIN

Halaman 84 dari 84 hal., Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)